



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Ridwan Bin Muhamad;
2. Tempat lahir : Rimbo Bujang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34/5 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. 15 Unit 5 Desa Tegal Aru Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Ahmad Ridwan Bin Muhamad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Apriany Hernida, S.H., M.H., dan Iwan Pales, S.H., yang berkantor pada LBH Mutiara Keadilan yang beralamat di Jl. Lintas Tebo-Bungo Km. 6, Kabupaten Tebo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 114/Pen.Pid/2020/PN Mrt tanggal 1 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Mrt tanggal 25 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Mrt tanggal 25 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RIDWAN Bin MUHAMAD, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “yang tanpa hak dan melawan hukum penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ sebagaimana diatur dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD RIDWAN Bin MUHAMAD dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,65 gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip bekas;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 2 (dua) lembar kertas timah rokok;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna;
 - 1 (satu) unit Hp Nokia warna putih;
 - 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah SPM Jenis Honda Scoopy dengan No Pol : BH 6286 CQ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa AHMAD RIDWAN Bin MUHAMAD pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira jam 11.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2020, bertempat di Desa Pelayang Kab. Bungo namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHPA "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan" atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira jam 11.30 wib terdakwa menelpon sdr. FIR (DPO) yang tinggal di Desa Pelayang Kab. Bungo dengan maksud untuk membeli sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket sabu-sabu dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu terdakwa langsung menemui sdr. FIR (DPO) dirumahnya, setelah bertemu lalu sdr. FIR (DPO) menyerahkan 5 (lima) paket sabu-sabu tersebut. Setelah sabu-sabu tersebut terdakwa terima lalu sdr. FIR (DPO) mengajak terdakwa menggunakan sabu-sabu terlebih dahulu sebelum terdakwa pulang dengan cara pertamanya terdakwa membuat bong dimana tutupnya terdakwa lobangi dengan dua lobang, setelah itu lobang tersebut dimasuki pipet ada yang panjang dan ada yang pendek, setelah itu sabu-sabu dimasukkan kedalam pirek kaca kemudian disambungkan kebong, setelah itu sabu-sabu dalam pirek kaca dibakar dengan menggunakan mancis (api kecil) setelah itu pipet yang panjang terdakwa hisap layaknya seperti orang merokok dan keluar asap dari mulut terdakwa dan terdakwa lakukan berulang-ulang sampai sabu-sabu dalam pirek kaca habis. Setelah menggunakan sabu-sabu tersebut lalu terdakwa pulang kerumah.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira jam 17.30 wib di Pasar Unit 4 Desa Purwoharjo Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo terdakwa didatangi oleh anggota Polisi Polres Tebo yang selanjutnya anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu dimana 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibalut dengan 2 (dua) lembar kertas timah rokok posisinya sedang dipegang ditangan kanan terdakwa dan sisanya 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik klip bekas yang dimasukan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna putih yang dimasukan lagi kedalam plastik asoi warna hitam posisinya disimpan ditumpukan plepah sawit di kebun sawit, 1 (satu) buah bong posisinya didalam plastik asoi warna hitam, 1 (satu) unit Hp Nokia warna putih posisinya disaku kantong sebelah kanan depan celana terdakwa dan 1 (satu) buah SPM Honda Scoopy warna hitam, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tebo untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 093/10766.00/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD IAN HERZA, S.Pd / NIK.P.92.16.12883 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo dihadapan IPDA RIFQI ABDILLAH, S.Tr.K NRP. 94031215 sebagai penyidik telah melakukan penimbangan Barang Bukti An. Terdakwa AHMAD RIDWAN Bin MUHAMAD berupa narkoba jenis sabu-sabu, dengan hasil penimbangan menyebutkan berat bersih (netto) total barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1,65 gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dengan kode/ Nomor Administrasi BPOM : PP.01.01.98.982.07.20.2005 tanggal 15 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt NIP: 19681014 199703 2 001 selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, menerangkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih berbau khas milik terdakwa AHMAD RIDWAN Bin MUHAMAD pemeriksaan kimia *Positif* mengandung *Methamphetamin* (Shabu/bukan tanaman) termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun Pejabat yang ditunjuk dibawahnya dan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkoba)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan maupun penelitian. Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa AHMAD RIDWAN Bin MUHAMAD pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira jam 17.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2020, bertempat di Pasar Unit 4 Desa Purwoharjo Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira jam 11.30 wib terdakwa menelpon sdr. FIR (DPO) yang tinggal di Desa Pelayang Kab. Bungo dengan maksud untuk membeli sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket sabu-sabu dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu terdakwa langsung menemui sdr. FIR (DPO) dirumahnya, setelah bertemu lalu sdr. FIR (DPO) menyerahkan 5 (lima) paket sabu-sabu tersebut. Setelah sabu-sabu tersebut terdakwa terima lalu sdr. FIR (DPO) mengajak terdakwa menggunakan sabu-sabu terlebih dahulu sebelum terdakwa pulang dengan cara pertamanya terdakwa membuat bong dimana tutupnya terdakwa lobangi dengan dua lobang, setelah itu lobang tersebut dimasuki pipet ada yang panjang dan ada yang pendek, setelah itu sabu-sabu dimasukkan kedalam pirek kaca kemudian disambungkan kebong, setelah itu sabu-sabu dalam pirek kaca dibakar dengan menggunakan mancis (api kecil) setelah itu pipet yang panjang terdakwa hisap layaknya seperti orang merokok dan keluar asap dari mulut terdakwa dan terdakwa lakukan berulang-ulang sampai sabu-sabu dalam pirek kaca habis. Setelah menggunakan sabu-sabu tersebut lalu terdakwa pulang kerumah.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira jam 17.30 wib di Pasar Unit 4 Desa Purwoharjo Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo terdakwa didatangi oleh anggota Polisi Polres Tebo yang selanjutnya anggota kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



dan ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu dimana 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibalut dengan 2 (dua) lembar kertas timah rokok posisinya sedang dipegang ditangan kanan terdakwa dan sisanya 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik klip bekas yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna putih yang dimasukkan lagi kedalam plastik asoi warna hitam posisinya disimpan ditumpukan plepah sawit di kebun sawit, 1 (satu) buah bong posisinya didalam plastik asoi warna hitam, 1 (satu) unit Hp Nokia warna putih posisinya disaku kantong sebelah kanan depan celana terdakwa dan 1 (satu) buah SPM Honda Scoopy warna hitam, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tebo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 093/10766.00/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD IAN HERZA, S.Pd / NIK.P.92.16.12883 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo dihadapan IPDA RIFQI ABDILLAH, S.Tr.K NRP. 94031215 sebagai penyidik telah melakukan penimbangan Barang Bukti An. Terdakwa AHMAD RIDWAN Bin MUHAMAD berupa narkoba jenis sabu-sabu, dengan hasil penimbangan menyebutkan berat bersih (netto) total barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1,65 gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dengan kode/ Nomor Administrasi BPOM : PP.01.01.98.982.07.20.2005 tanggal 15 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt NIP: 19681014 199703 2 001 selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, menerangkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih berbau khas milik terdakwa AHMAD RIDWAN Bin MUHAMAD pemeriksaan kimia *Positif* mengandung *Methamphetamine* (Shabu/bukan tanaman) termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.
- Bahwa terdakwa dalam hal Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun Pejabat yang ditunjuk dibawahnya dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan maupun penelitian. Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkoba)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Ketiga

Bahwa Terdakwa AHMAD RIDWAN Bin MUHAMAD pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira jam 11.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2020, bertempat di Pasar Unit 4 Desa Purwoharjo Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira jam 11.30 wib mendapatkan 5 (lima) paket sabu-sabu dari sdr. FIR (DPO) di Desa pelayang Kab. Bungo. Setelah sabu-sabu tersebut terdakwa terima lalu sdr. FIR (DPO) mengajak terdakwa menggunakan sabu-sabu terlebih dahulu sebelum terdakwa pulang dengan cara pertamanya terdakwa membuat bong dimana tutupnya terdakwa lobangi dengan dua lobang, setelah itu lobang tersebut dimasuki pipet ada yang panjang dan ada yang pendek, setelah itu sabu-sabu dimasukkan kedalam pirem kaca kemudian disambungkan kebong, setelah itu sabu-sabu dalam pirem kaca dibakar dengan menggunakan mancis (api kecil) setelah itu pipet yang panjang terdakwa hisap layaknya seperti orang merokok dan keluar asap dari mulut terdakwa dan terdakwa lakukan berulang-ulang sampai sabu-sabu dalam pirem kaca habis. Setelah menggunakan sabu-sabu tersebut lalu terdakwa pulang kerumah.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira jam 17.30 wib di Pasar Unit 4 Desa Purwoharjo Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo terdakwa didatangi oleh anggota Polisi Polres Tebo yang selanjutnya anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu dimana 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibalut dengan 2 (dua) lembar kertas timah rokok posisinya sedang dipegang ditangan kanan terdakwa dan sisanya 4 (empat) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik klip bekas yang dimasukan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna putih yang dimasukan lagi kedalam plastik asoi warna hitam posisinya disimpan ditumpukan plepah sawit di kebun sawit, 1 (satu) buah bong posisinya didalam plastik asoi warna hitam, 1 (satu) unit Hp Nokia warna putih posisinya disaku kantong sebelah kanan depan celana terdakwa dan 1

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



(satu) buah SPM Honda Scoopy warna hitam, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tebo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 093/10766.00/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD IAN HERZA, S.Pd / NIK.P.92.16.12883 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo dihadapan IPDA RIFQI ABDILLAH, S.Tr.K NRP. 94031215 sebagai penyidik telah melakukan penimbangan Barang Bukti An. Terdakwa AHMAD RIDWAN Bin MUHAMAD berupa narkotika jenis sabu-sabu, dengan hasil penimbangan menyebutkan berat bersih (netto) total barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1,65 gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dengan kode/ Nomor Administrasi BPOM : PP.01.01.98.982.07.20.2005 tanggal 15 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt NIP: 19681014 199703 2 001 selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, menerangkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih berbau khas milik terdakwa AHMAD RIDWAN Bin MUHAMAD pemeriksaan kimia *Positif* mengandung *Methamphetamine* (Shabu/bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine terdakwa AHMAD RIDWAN Bin MUHAMAD No: 445/1946/VII/RSUD-STS/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang diperiksa oleh petugas laboratorium RSUD SULTAN THAHA SAIFUDDIN menyimpulkan bahwa Urine terdakwa AHMAD RIDWAN Bin MUHAMAD (+) *positif amphetamin/metamphetamin (tidak bebas narkoba)*.
- Bahwa terdakwa dalam hal menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun Pejabat yang ditunjuk dibawahnya dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan maupun penelitian. Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan dengan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



1. Saksi **Viktor bin Sofyan Sitompul**, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020, sekira jam 17.30 wib pasar Unit 4 Desa Purwoharjo, kec. Rimbo bujang, Kab. Tebo saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa RIDWAN Bin MUHAMAD yang diduga memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu.
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada saat itu saksi bersama dengan Sdr HENDRA, Sdr ILHAM, Sdr ANDI, Sdr KURNIAWAN, Sdr RIZKI yang seluruhnya anggota sat narkoba polres tebo.
 - Bahwa yang di temukan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa adalah 5 (lima) paket sabu-sabu dimana posisinya 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibalut dengan 2 (dua) lembar kertas timah rokok dan 1 (satu) unit Hp Nokia warna putih posisinya disaku kantong sebelah kanan depan dan sisanya 4 (empat) paket sabu-sabu yang di bungkus dengan 1 (satu) buah plastik klip bekas yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna putih yang dimasukkan lagi kedalam plastik asoi warna hitam posisinya di simpan ditumpukan plepah sawit di kebun sawit, 1 (satu) buah bong posisinya didalam plastik asoi warna hitam, dan 1 (satu) buah SPM Honda Scoopy warna hitam.
 - Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa orang lain yang menyaksikannya adalah Sdr TURYANTO dan Sdr PIRDAUS.
 - Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa pemilik sabu-sabu tersebut adalah terdakwa sendiri, dimana terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut satu hari sebelum penangkapan di Desa Pelayang Bungo Kab. Bungo dengan cara terdakwa membeli dari sdr. FIR (DPO) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebanyak 5 (lima) paket sabu-sabu.
 - Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa paket sabu-sabu yang ditemukan polisi tersebut akan digunakan sendiri.
 - Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa 1 (satu) buah HP Nokia warna putih yang disita dan dijadikan barang bukti adalah milik terdakwa serta kaitannya dengan perkara tersebut adalah Hp tersebut adalah yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. FIR (DPO) untuk membeli sabu-sabu tersebut.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa atas laporan dari masyarakat.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, menguasai, memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai seorang petani.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar adanya;

2. Saksi M Kurniawan bin Gatot, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020, sekira jam 17.30 wib pasar Unit 4 Desa Purwoharjo, kec. Rimbo bujang, Kab. Tebo saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa RIDWAN Bin MUHAMAD yang diduga memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada saat itu saksi bersama dengan Sdr HENDRA, Sdr ILHAM, Sdr ANDI, Sdr VIKTOR, Sdr RIZKI yang seluruhnya anggota sat narkoba polres tebo.
- Bahwa yang di temukan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa adalah 5 (lima) paket sabu-sabu dimana posisinya 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibalut dengan 2 (dua) lembar kertas timah rokok dan 1 (satu) unit Hp Nokia warna putih posisinya disaku kantong sebelah kanan depan dan sisanya 4 (empat) paket sabu-sabu yang di bungkus dengan 1 (satu) buah plastik klip bekas yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna putih yang dimasukkan lagi kedalam plastik asoi warna hitam posisinya di simpan ditumpukan plepah sawit di kebun sawit, 1 (satu) buah bong posisinya didalam plastik asoi warna hitam, dan 1 (satu) buah SPM Honda Scoopy warna hitam.
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa orang lain yang menyaksikannya adalah Sdr TURYANTO dan Sdr PIRDAUS.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa pemilik sabu-sabu tersebut adalah terdakwa sendiri, dimana terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut satu hari sebelum penangkapan di Desa Pelayang Bungo Kab.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Bungo dengan cara terdakwa membeli dari sdr. FIR (DPO) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebanyak 5 (lima) paket sabu-sabu.

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa paket sabu-sabu yang ditemukan polisi tersebut akan digunakan sendiri.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa 1 (satu) buah HP Nokia warna putih yang disita dan dijadikan barang bukti adalah milik terdakwa serta kaitannya dengan perkara tersebut adalah Hp tersebut adalah yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. FIR (DPO) untuk membeli sabu-sabu tersebut.
- Bahwa dasar saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa atas laporan dari masyarakat.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, menguasai, memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai seorang petani.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Tebo pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020, sekira jam 17.30 wib pasar Unit 4 Desa Purwoharjo, kec. Rimbo bujang, Kab. Tebo.
- Bahwa saya ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Tebo sendirian.
- Bahwa yang ditemukan polisi pada saat penangkapan dan penggeledahan adalah 5 (lima) paket sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip bekas, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) Lbr kertas timah rokok, 1 (satu) buah kotak rokok sempurna putih, 1 (satu) unit Hp Nokia warna putih, 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam, 1 (satu) buah SPM Honda Scoopy warna hitam.
- Bahwa posisinya barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu-sabu posisinya 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibalut dengan 2 (dua) Lbr kertas timah rokok dan 1 (satu) unit Hp Nokia warna putih posisinya disaku kantong sebelah kanan depan sedangkan 1 (satu) buah bong posisinya didalam plastik asoi warna hitam disaku celana belakang saya dan sisanya 4 (empat) paket sabu-sabu yang di bungkus dengan 1 (satu) buah plastik klip bekas yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok sempurna putih yang

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan lagi kedalam plastik asoi warna hitam posisinya saya simpan ditumpukan plepah sawit di kebun sawit, serta 1 (satu) buah SPM Honda Scoopy warna hitam adalah motor yang saya kendarai.

- Bahwa saya membeli paket sabu-sabu tersebut dari sdr. FIR pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira jam 11.30 Wib di Desa Pelayang Kab. Bungo.
- Bahwa pada awalnya saya memesan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada sdr. FIR seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun pada saat itu saya ditawari sdr. FIR unuk membawa sebanyak 5 (lima) paket sabu-sabu dengan harga Rp 2.000.000. (dua juta rupiah) dan sisanya uangnya nanti dibayarkan setelah ada uang.
- Bahwa saya membeli paket sabu-sabu tersebut dengan cara pertamanya saya telfon dahulu kepada Sdr FIR dan mau beli paket sabu-sabu, setelah itu oleh FIR disuruh ke Desa Pelayang, Kab. Bungo, setelah itu saya sendirian langsung menemui FIR dirumahnya, setelah bertemu dengan FIR saya langsung bertransaksi sabu-sabu tersebut setelah itu saya langsung menyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000 kepada FIR dan setelah itu FIR memberikan sabu-sabu kepada saya.
- Bahwa yang saya lakukan setelah saya menerima paket sabu-sabu tersebut saya diajak oleh sdr. FIR untuk menggunakan terlebih dahulu sabu-sabu dirumahnya setelah itu saya membawa pulang sabu-sabu tersebut kemudian sebanyak 4 (empat) paket saya simpan di kebun sawit dan sisanya 1 (satu) paket saya kantonggi untuk nanti saya pergunakan.
- Bahwa saya membeli sabu-sabu dari FIR sudah dua kali.
- Bahwa saya menyimpan sabu-sabu tersebut di tumpukan plepah sawit di kebun sawit yaitu pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira jam 15.00 Wib.
- Bahwa Petugas Polisi bisa menemukan sabu-sabu yang saya simpan di tumpukan plepah sawit tersebut karena saya yang memberitahu dan menunjukan lokasi dan tempat saya menyimpan paket sabu-sabu tersebut.
- Bahwa rencananya 1 (satu) paket sabu-sabu yang saya kantonggi akan saya pergunakan.
- Bahwa saya maksud saya membeli sabu-sabu tersebut untuk saya pergunakan sendiri.
- Bahwa saya sudah selama 5 (lima) bulan menggunakan sabu-sabu.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya menggunakan sabu-sabu dengan cara pertamanya saya membuat bong dari botol dimana tutupnya saya lobangi dengan dua lobang, setelah itu lobang tersebut dimasuki pipet ada yang panjang dan ada yang pendek, setelah itu sabu-sabu dimasukkan kedalam pirek kaca kemudian disambungkan ke bong, setelah itu sabu-sabu dalam pirek kaca dibakar dengan menggunakan mancis (api kecil) setelah itu pipet yang panjang saya hisap layaknya seperti orang merokok dan keluar asap dari mulut saya dan saya lakukan berulang-ulang sampai sabu-sabu dalam pirek kaca habis
- Bahwa yang saya rasakan setelah menggunakan sabu-sabu tersebut badan terasa enak dan bersemangat.
- Bahwa orang lain yang menyaksikan, pada waktu saya di tangkap Oleh Polisi adalah ketua RT sdr. TURYANTO dan tetangganya Sdr PIRDAUS.
- Bahwa HP Nokia yang disita oleh pihak kepolisian adalah HP yang saya gunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. FIR dalam membeli sabu-sabu.
- Bahwa 1 (satu) buah SPM Honda Scoopy warna hitam adalah milik teman saya dan motor tersebut yang saya gunakan untuk pergi membeli sabu-sabu serta saya gunakan untuk pergi ke pasar.
- Bahwa saya menerangkan saya tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan saya ada menyimpan, menguasai sabu-sabu dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan saya sebagai petani.
- Bahwa saya mengakui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang disita pada waktu saya ditangkap polisi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 093/10766.00/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD IAN HERZA, S.Pd / NIK.P.92.16.12883 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo dihadapan IPDA RIFQI ABDILLAH, S.Tr.K NRP. 94031215 sebagai penyidik telah melakukan penimbangan Barang Bukti An. Terdakwa AHMAD RIDWAN Bin MUHAMAD berupa narkotika jenis sabu-sabu, dengan hasil penimbangan menyebutkan berat bersih (netto) total barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1,65 gram.
- Laporan Hasil Pengujian atas nama terdakwa AHMAD RIDWAN Bin MUHAMAD dengan kode/ Nomor Administrasi BPOM :

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP.01.01.98.982.07.20.2005 tanggal 15 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt NIP: 19681014 199703 2 001 selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengujian bertempat di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi telah melakukan pengujian barang bukti narkoba jenis sabu-sabu, pada pengujiannya menyebutkan :

- Pemeriksaan Organoleptik : Warna : Putih Bening
- : Bau : Tidak berbau
- : Rasa : -
- : Bentuk : Serbuk Kristal

Pemeriksaan Kimia HASIL SYARAT PUSTAKA Identifikasi Methamphetamin: Positif Negatif MA PPOMN 14/N/01. KESIMPULAN: Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/1946/VII/RSUD-STS/2020 tanggal 10 Juli 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin yang dibuat dan ditandatangani oleh ABDUSSOMAD A.md.Kes NIP. 196704141994011001 selaku Petugas Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin terhadap terdakwa AHMAD RIDWAN Bin MUHAMAD, pada pemeriksaannya menyebutkan: AMPHETAMIN dengan hasil (+) Positif, METHAMPETAMIN dengan hasil (+) Positif, Benzodiazepines dengan hasil (-) Negatif, MOP dengan hasil (-) Negatif, OPIUM dengan hasil (-) Negatif, THC dengan hasil (-) Negatif. KESIMPULAN: Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan bahwa yang bersangkutan dinyatakan TIDAK BEBAS NARKOBA.

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,65 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip bekas;
- 1 (satu) buah bong;
- 2 (dua) lembar kertas timah rokok;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna;
- 1 (satu) unit Hp Nokia warna putih;
- 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam;
- 1 (satu) buah SPM Jenis Honda Scoopy dengan No Pol : BH 6286 CQ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira jam 11.30 wib Terdakwa mendapatkan 5 (lima) paket sabu-sabu dari sdr. FIR (DPO) di Desa pelayang Kab. Bungo;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa HP Nokia yang disita oleh pihak kepolisian adalah HP yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. FIR dalam membeli sabu-sabu;
- Bahwa 1 (satu) buah SPM Honda Scoopy warna hitam adalah milik teman saya dan motor tersebut yang saya gunakan untuk pergi membeli sabu-sabu serta saya gunakan untuk pergi ke pasar;
- Bahwa setelah sabu-sabu tersebut terdakwa terima lalu sdr. FIR (DPO) mengajak terdakwa menggunakan sabu-sabu terlebih dahulu sebelum terdakwa pulang dengan cara pertamanya terdakwa membuat bong dimana tutupnya terdakwa lobangi dengan dua lobang, setelah itu lobang tersebut dimasuki pipet ada yang panjang dan ada yang pendek, setelah itu sabu-sabu dimasukkan kedalam pirek kaca kemudian disambungkan kebong, setelah itu sabu-sabu dalam pirek kaca dibakar dengan menggunakan mancis (api kecil) setelah itu pipet yang panjang terdakwa hisap layaknya seperti orang merokok dan keluar asap dari mulut terdakwa dan terdakwa lakukan berulang-ulang sampai sabu-sabu dalam pirek kaca habis. Setelah menggunakan sabu-sabu tersebut lalu terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu-sabu tersebut badan terasa enak dan bersemangat;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira jam 17.30 wib di Pasar Unit 4 Desa Purwoharjo Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo terdakwa didatangi oleh anggota Polisi Polres Tebo yang selanjutnya anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu dimana 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibalut dengan 2 (dua) lembar kertas timah rokok

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posisinya sedang dipegang ditangan kanan terdakwa dan sisanya 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik klip bekas yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna putih yang dimasukkan lagi kedalam plastik asoi warna hitam posisinya disimpan ditumpukan plepah sawit di kebun sawit, 1 (satu) buah bong posisinya didalam plastik asoi warna hitam, 1 (satu) unit Hp Nokia warna putih posisinya disaku kantong sebelah kanan depan celana terdakwa dan 1 (satu) buah SPM Honda Scoopy warna hitam, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tebo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa orang lain yang turut menyaksikan, pada waktu Terdakwa di tangkap oleh Polisi adalah ketua RT sdr. TURYANTO dan tetangganya Sdr PIRDAUS;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 093/10766.00/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD IAN HERZA, S.Pd / NIK.P.92.16.12883 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo dihadapan IPDA RIFQI ABDILLAH, S.Tr.K NRP. 94031215 sebagai penyidik telah melakukan penimbangan Barang Bukti An. Terdakwa AHMAD RIDWAN Bin MUHAMAD berupa narkoba jenis sabu-sabu, dengan hasil penimbangan menyebutkan berat bersih (netto) total barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1,65 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dengan kode/ Nomor Administrasi BPOM : PP.01.01.98.982.07.20.2005 tanggal 15 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt NIP: 19681014 199703 2 001 selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, menerangkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih berbau khas milik terdakwa AHMAD RIDWAN Bin MUHAMAD pemeriksaan kimia *Positif* mengandung *Methamphetamine* (Shabu/bukan tanaman) termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine terdakwa AHMAD RIDWAN Bin MUHAMAD No: 445/1946/VII/RSUD-STS/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang diperiksa oleh petugas laboratorium RSUD SULTAN THAHA SAIFUDDIN menyimpulkan bahwa Urine terdakwa AHMAD RIDWAN Bin MUHAMAD (+) *positif amphetamin/metamphetamin (tidak bebas narkoba)*;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menyalahgunakan Narkoba Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri adalah tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkoba)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun pejabat yang ditunjuk dibawahnya dan ternyata bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan maupun penelitian ilmiah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung kepada dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap penyalah guna;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "Setiap" dalam perkara ini menunjukkan kepada orang sebagai subyek hukum pidana yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya, serta merujuk pada Pasal 1 Angka 15 ketentuan umum Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Kata "Setiap" yang tidak dipisahkan dengan kata "Penyalah Guna" yang dapat dimaknai untuk setiap subjek hukum yang telah menyalahgunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi dan Terdakwa itu sendiri, telah membenarkan identitas Ahmad Ridwan Bin Muhamad adalah Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, sehingga orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan penyalah guna sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum adalah benar adalah diri Terdakwa, oleh karenanya tidak terjadi suatu kesalahan dalam subjek hukum atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu mengerti serta memahami akan isi surat dakwaan Penuntut Umum, serta mampu melakukan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktifitas jawab menjawab di dalam proses persidangan, yang mana seluruh pertanyaan dapat dijawab oleh Terdakwa, oleh sebab itu perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika dalam hal ini termasuk juga Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian penggunaan selain yang diperbolehkan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah termasuk kategori tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan pengertian melawan hukum dalam hukum pidana adalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan hukum, baik hukum dalam arti obyektif maupun dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, suatu kuasa atau kewenangan atau suatu izin yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika haruslah memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, ditemukan fakta dimana pada saat penangkapan Terdakwa baru saja menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tanpa didasari oleh alasan-alasan penggunaan Narkotika yang sah yakni diperbolehkan atau diijinkan oleh undang-undang yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



pengembangan ilmu pengetahuan maka hal tersebut merupakan suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa dirinya adalah pengguna yang sah yakni memiliki izin menggunakan Narkotika atau setidaknya memiliki surat keterangan yang menyatakan dirinya berada dalam masa perawatan dokter ataupun rumah sakit dan bukan dalam rangka pengobatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "*Setiap Penyalah Guna*" telah terpenuhi di dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan serta penyalahgunaan Narkotika yang dapat mengakibatkan ketergantungan bagi penggunanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira jam 11.30 wib Terdakwa mendapatkan 5 (lima) paket kecil sabu-sabu dari sdr. FIR (DPO) di Desa pelayang Kab. Bungo. Bahwa setelah sabu-sabu tersebut terdakwa terima lalu sdr. FIR (DPO) mengajak terdakwa menggunakan sabu-sabu terlebih dahulu sebelum terdakwa pulang dengan cara pertamanya terdakwa membuat bong dimana tutupnya terdakwa lobangi dengan dua lobang, setelah itu lobang tersebut dimasuki pipet ada yang panjang dan ada yang pendek, setelah itu sabu-sabu dimasukkan kedalam pirek kaca kemudian disambungkan kebong, setelah itu sabu-sabu dalam pirek kaca dibakar dengan menggunakan mancis (api kecil) setelah itu pipet yang panjang terdakwa hisap layaknya seperti orang merokok dan keluar asap dari mulut terdakwa dan terdakwa lakukan berulang-ulang sampai sabu-sabu dalam pirek kaca habis. Setelah menggunakan sabu-sabu tersebut lalu terdakwa pulang kerumah. Terdakwa mengakui bahwa yang

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



ia rasakan setelah menggunakan sabu-sabu tersebut adalah badan terasa enak dan bersemangat untuk bekerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat penangkapan dan pengeledahan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa, ditemukan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu dimana 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibalut dengan 2 (dua) lembar kertas timah rokok posisinya sedang dipegang ditangan kanan terdakwa dan sisanya 4 (empat) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik klip bekas yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna putih yang dimasukkan lagi kedalam plastik asoi warna hitam posisinya disimpan ditumpukan plepah sawit di kebun sawit, 1 (satu) buah bong posisinya didalam plastik asoi warna hitam, 1 (satu) unit Hp Nokia warna putih posisinya disaku kantong sebelah kanan depan celana terdakwa dan 1 (satu) buah SPM Honda Scoopy warna hitam, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tebo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan dari Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika jenis sabu sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri pada saat itu dan untuk beberapa waktu ke depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 093/10766.00/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD IAN HERZA, S.Pd / NIK.P.92.16.12883 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo dihadapan IPDA RIFQI ABDILLAH, S.Tr.K NRP. 94031215 sebagai penyidik telah melakukan penimbangan Barang Bukti An. Terdakwa AHMAD RIDWAN Bin MUHAMAD berupa narkotika jenis sabu-sabu, dengan hasil penimbangan menyebutkan berat bersih (netto) total barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1,65 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dengan kode/ Nomor Administrasi BPOM : PP.01.01.98.982.07.20.2005 tanggal 15 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt NIP: 19681014 199703 2 001 selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, menerangkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih berbau khas milik terdakwa AHMAD RIDWAN Bin MUHAMAD pemeriksaan kimia *Positif* mengandung *Methamphetamin* (Shabu/bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu untuk digunakan sendiri yang mana bersesuaian dengan surat hasil pemeriksaan terhadap urine dari Terdakwa yakni berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine terdakwa AHMAD RIDWAN Bin MUHAMAD No: 445/1946/VII/RSUD-STS/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang diperiksa oleh petugas laboratorium RSUD SULTAN THAHA SAIFUDDIN menyimpulkan bahwa Urine terdakwa AHMAD RIDWAN Bin MUHAMAD (+) *positif amphetamin/metamphetamin (tidak bebas narkoba)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "*Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri*" telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur unsur dari pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,65 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip bekas;
- 1 (satu) buah bong;
- 2 (dua) lembar kertas timah rokok;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna;
- 1 (satu) unit Hp Nokia warna putih;
- 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah SPM Jenis Honda Scoopy dengan No Pol : BH 6286 CQ; yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya/yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Ridwan Bin Muhamad tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ahmad Ridwan Bin Muhamad, oleh karena itu dengan pidana penjara selama ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,65 gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip bekas;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 2 (dua) lembar kertas timah rokok;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna;
- 1 (satu) unit Hp Nokia warna putih;
- 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah SPM Jenis Honda Scoopy dengan No Pol : BH 6286 CQ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo pada hari Senin, tanggal 14 September 2020, oleh kami Armansyah Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sandro Christian Simanjuntak, S.H., Lady Arianita, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Susilo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Cahyani Melyawati, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sandro Christian Simanjuntak, S.H.

Armansyah Siregar, S.H., M.H.

Lady Arianita, S.H.

Panitera Pengganti,

Joko Susilo, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota